



PUTUSAN

Nomor : 31/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MULKAN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Pondok Sambutan Permai Blok AJ No. 05 RT. 021, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Pekerjaan Swasta. -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. IMELDA HASIBUAN, S.H., (Advokat).
2. ARIFUDIN, S.H., M.H., (Advokat).
3. BAYU PRASETYO, S.H., M.H., (Advokat Magang).
4. SUNARIYO, S.H., (Advokat Magang).

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Law Office-Advokat-Legal Consultants Imelda Hasibuan, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Abdul Muthalib Nomor 26 RT. 016 RW. 03 Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----

Hal. 1 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT



M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan
Basuki Rahmat No. 56 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1669/DPMPSTP-
V/2017, memberikan kuasa kepada :

1. H. SUROTO, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur ;
 2. RADIANSYAH, S.H., M.Hum., Jabatan Kabag Bantuan Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur ;
 3. MUHAMMAD AMIN, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
 4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.Hum., Jabatan Kasubbag
Sengketa Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
 5. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H., Jabatan Staf Pelaksana Pada Biro
Hukum ;
 6. HERWAN NUR, S.H., Jabatan Staf Pelaksana Pada Biro Hukum ;
- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----

D A N

ADNAN AMANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Durian RT.

15 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta. -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Surat
Kuasa di tingkat banding ; -----



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 31/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 8 Nopember 2017 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 8 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Hal. 3 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2017 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 04 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :26/G/2017/PTUN.SMD, masing-masing pada tanggal 04 Desember 2017;

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, selanjutnya Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat

Hal. 4 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :
26/G/2017/PTUN.SMD, masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara
Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD masing - masing pada tanggal 20 Desember
2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dihadiri oleh kuasa hukum
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan
banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Nopember
2017 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
26/G/2017/PTUN.SMD tanggal 8 Nopember 2017, maka pengajuan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi
syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada pasal 123 Undang-Undang Nomor
51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal
permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas
perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD tanggal 8 Nopember 2017, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding Penggugat/Pembanding, kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut yang mempertimbangkan pada intinya bahwa Penggugat/Pembanding telah salah menetapkan pihak Tergugat/Terbanding dalam sengketa in litis, seharusnya yang menjadi Tergugat/Terbanding adalah Gubernur Kalimantan Timur dan bukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut pada pemeriksaan dalam tingkat banding ini harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5

Hal. 6 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2017/PTUN.SMD tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh kami, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H.,MH, dan Dr. DISIPLIN F MANAO, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 7 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DJOKO DWI HARTONO, S.H.,MH.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

2. Dr. DISIPLIN F MANAO, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DARUL NAPIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp. 239.000.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp. 250.000,- |

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP. 19580811 198303 1 005

Hal. 8 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)